



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/9 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ngelos, RT 003/RW 008, Kelurahan
Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten
Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI ditangkap tanggal 25 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budi Kristianto, S.H., R. Didik Kusumo Darmanto, S.H., Ari Budi Wirawan, S.H., Sutrisno, S.Pd., S.H., dan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudo Kastiawan, S.H., merupakan Para Advokat yang tergabung pada Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jalan Raya Semarang-Solo, No. 003, Urut Sewu RT002 RW001, Ampel, Boyolali berdasarkan Penetapan Nomor: 61/Pen.PH/2023/PN Byl, tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YONI SUPRIYANTO bin YAHYA HARYADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal sabu dibungkus tisu dengan berat bersih serbuk Kristal 22,04757 gram;
 - 1 (Satu) polong jaket warna hitam merk Camo;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk QUECHUA;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urine dalam plastic;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 1,97922 gram,

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A3 warna gold berikut simcardnya,

masing-masing dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar masing-masing pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan pemidanaan yang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum dirasa terlalu berat karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki anak-anak yang masih sekolah dan karena Terdakwa terdesak kebutuhan ekonominya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul sekira 18.30 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 bertempat di depan Rumah Makan Mas Budi yang berlokasi di Jalan Pandanaran Nomor 16 Kampung Gatak, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni Narkotika Golongan I Jenis Sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, I sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI dihubungi Sdr. Mansyur (Daftar Pencarian Orang/DPO), dengan maksud agar Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI mengambil serta menempatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di daerah Solo, dengan upah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI berangkat menuju daerah Solo dan mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu di pinggir jalan di daerah Songgorunggih Kepuh, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo dan setelah mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram, lalu Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI melaporkannya kepada Sdr. Mansyur bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu telah diambil;

Bahwa kemudian Sdr. Mansyur menyuruh Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI untuk membagi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang telah diambilnya tersebut menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) bagiannya 5 (lima) gram dan ditempatkan di Pot bunga di depan Rumah Makan Mas Budi, di Jalan Pandanaran Nomor 16, Kampung Gatak, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, setelah meletakkannya, Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI memfotonya dan mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. Mansyur dan tidak lama setelah menempatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI ditangkap oleh Saksi A. Khomarul Huda, S.H., M.H., bersama Saksi Nanang Sulis Setiyadi dari Diresnarkoba Polda Jateng;

Bahwa saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan, pada Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI ditemukan Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat 20 (dua puluh) gram dalam 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal dibungkus tisu dilakban warna hijau yang berada di saku dalam kiri atas jaket warna hitam merek CAMO yang dipakai oleh Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI, kemudian Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI diinterograsi dan saat itu Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI menerangkan bahwa telah meletakkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu di depan Rumah Makan Mas Budi Jalan Pandanaran Nomor 16, Kampung Gatak, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, kemudian Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI diminta oleh Saksi A. Khomarul Huda, S.H., M.H., bersama Saksi Nanang Sulis Setiyadi dari Diresnarkoba Polda Jateng menunjukkan tempat Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa YONI

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI bersama dengan Saksi A. Khomarul Huda, S.H., M.H., dan Saksi Nanang Sulis Setiyadi dari Diresnarkoba Polda Jateng mengambil kembali 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam di depan di dalam pot bunga di depan Rumah Makan Mas Budi Jalan Pandanaran Nomor 16, Kampung Gatak, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;

Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang diambil di pinggir jalan di daerah Songgorunggih Kepuh, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo serta ditempatkan di depan Rumah Makan Mas Budi Jalan Pandanaran Nomor 16, Kampung Gatak, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali oleh Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI mengandung METAMFETAMINA sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2222/NNF/2023 tanggal 1 Agustus 2023, sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-4729/2023/NNF dan BB-4730/2023/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-4731/2023/NNF berupa urine di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2222/NNF/2023 tanggal 1 Agustus 2023, berat atau jumlah Narkotika Golongan I Jenis Shabu adalah sebagai berikut:

- BB-4729/2023/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu diisolasi warna hijau dengan berat bersih serbuk kristal 22,04757 gram;
- BB-4730/2023/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu diisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 1,97922 gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal dibungkus tisu dilakban warna hijau adalah tanpa hak atau izin pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul sekira 19.00 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 bertempat di di depan Indomaret Gambiran alamat Jalan Pandanaran No. 345, Kampung Sidoharjo, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali tanpa hak atau melawan hukum, Telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni Narkotika Golongan I Jenis Sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI dihubungi Sdr. Mansyur (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud agar Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI mengambil serta menempatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di daerah Solo, dengan upah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/5 (lima) gram;

Bahwa selanjutnya Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI berangkat menuju daerah Solo dan mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu di pinggir jalan di daerah Songgorunggih Kepuh, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo dan setelah mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat 25 gram, lalu Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI melaporkannya kepada Sdr. Mansyur bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu telah diambil;

Bahwa kemudian Sdr. Mansyur menyuruh Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI untuk membagi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang telah diambilnya tersebut menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) bagiannya 5 (lima) gram dan ditempatkan di Pot bunga di depan Rumah Makan Mas Budi Jalan Pandanaran Nomor 16, Kampung Gatak, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, setelah meletakkannya Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI memfotonya dan mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. Mansyur;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Ditresnarkoba Polda Jateng mendapat informasi bahwa Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI terlibat peredaran Narkotika, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi A. Khomarul Huda, S.H., M.H., bersama Saksi Nanang Sulis Setiyadi dari Diresnarkoba Polda Jateng di depan Indomaret Gambiran alamat Jalan Pandanaran No. 345, Kampung Sidoharjo, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali dan saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan, pada Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI ditemukan Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat 20 (dua puluh) gram dalam 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal dibungkus tisu dilakban warna hijau yang berada di saku dalam kiri atas jaket warna hitam merek CAMO yang dipakai oleh Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI, kemudian Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI diinterogasi dan saat itu Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI menerangkan bahwa telah meletakkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di depan Rumah Makan Mas Budi Jalan Pandanaran Nomor 16, Kampung Gatak, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, kemudian Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI diminta oleh Saksi A. Khomarul Huda, S.H., M.H., bersama Saksi Nanang Sulis Setiyadi dari Diresnarkoba Polda Jateng menunjukkan tempat Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI bersama dengan Saksi A. Khomarul Huda, S.H., M.H., dan Saksi Nanang Sulis Setiyadi dari Diresnarkoba Polda Jateng mengambil kembali 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam di depan di dalam pot bunga di depan Rumah Makan Mas Budi Jalan Pandanaran Nomor 16, Kampung Gatak, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;

Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang diambil di pinggir jalan di daerah Songgorunggih Kepuh, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo serta ditempatkan di depan Rumah Makan Mas Budi Jalan Pandanaran Nomor 16, Kampung Gatak, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali oleh Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI mengandung metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2222/NNF/2023 tanggal 1 Agustus 2023, sebagai berikut:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-4729/2023/NNF dan BB-4730/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-4731/2023/NNF berupa urine di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2222/NNF/2023 tanggal 1 Agustus 2023, berat atau jumlah Narkotika Golongan I Jenis Shabu adalah sebagai berikut:

- BB-4729/2023/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tissu diisolasi warna hijau dengan berat bersih serbuk kristal 22,04757 gram;
- BB-4730/2023/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tissu diisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 1,97922 gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah tanpa hak atau izin pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. Khomarul Huda, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama bersama BRIPKA Nanang Sulis S. dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan team dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/398/VII/HUK.6.6./2023/Ditresnarkoba, tanggal 19 Juli 2023 bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, pada saat berada di depan Indomaret Gambiran alamat Jalan Pandanaran Nomor 345, Kampung Sidoharjo, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sendirian;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami tangkap, dari diri Terdakwa berhasil kami amankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu di lakban warna hijau yang berada di saku dalam kiri atas jaket warna hitam merek CAMO yang sedang Terdakwa pakai, kemudian kami juga menemukan barang dari tas slempang warna biru merk QUECHUA yang Terdakwa bawa berisi: 1 (satu) buah isolasi warna hitam; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A3 warna gold berikut simcardnya dengan nomor WA Bisnis 0859- 6285-9199 dan nomor WA 0896-3001-3636;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa adalah awalnya, tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa akan ada seseorang yang membawa Narkotika jenis Sabu dari Sukoharjo ke Banjarnegara. Dari informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya dari hasil penyelidikan saksi mendapatkan hasil pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI pada saat berada di depan Indomaret Gambiran depan Pasar Sunggingan alamat Jalan Pandanaran Nomor 345, Kampung Sidoharjo, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, disana kami mendapatkan seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan ciri-ciri dari Terdakwa yang diberikan oleh informan bahwa tinggi, kurus, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa YONI SUPRIYANTO bin YAHYA HARYADI dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu di lakban warna hijau yang berada di saku dalam kiri atas jaket warna hitam merk CAMO yang sedang Terdakwa pakai; kemudian Petugas juga menemukan barang dari tas slempang warna biru merk QUECHUA yang Terdakwa bawa berisi: 1 (satu) buah isolasi warna hitam; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A3 warna gold berikut simcardnya dengan nomor WA Bisnis 0859- 6285-9199 dan nomor WA 0896-3001-3636. Selanjutnya Terdakwa YONI SUPRIYANTO bin YAHYA HARYADI saya ambil urine dimasukkan dalam tube plastik;
- Bahwa setelah selesai digeledah badan/pakaian Terdakwa YONI SUPRIYANTO bin YAHYA HARYADI, pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa telah menaruh alamat sabu di depan Rumah Makan Mas Budi alamat Jalan Pandanaran Nomor 16, Kampung Gatak, Kelurahan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, kemudian Terdakwa saksi minta untuk menunjukkan alamat sabu tersebut dan sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Petugas mengambil kembali 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam di depan di dalam pot bunga di depan Rumah Makan Mas Budi alamat Jalan Pandanaran Nomor 16, Kampung Gatak, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa YONI SUPRIYANTO bin YAHYA HARYADI beserta barang bukti saya bawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa asal-usul 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu di lakban warna hijau dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah dari Sdr. Mansyur (DPO), yang awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Sdr. Mansyur (DPO) untuk mengambil sabu dan memindahkannya dari semula di alamat di bawah tiang tepi jalan persawahan di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat sekira 25 (dua puluh lima) gram dibungkus tisu dilakban warna hijau di dalam bungkus plastik kresek warna hitam, tetapi kresek plastik hitamnya tidak Terdakwa bawa. Kemudian selesai diambil 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat sekira 25 (dua puluh lima) gram dibungkus tisu dilakban warna hijau di dalam bungkus plastik kresek warna hitam oleh Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa diminta Sdr. Mansyur (DPO) untuk membuat paketan sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram, yang kemudian oleh Terdakwa sekitar pukul 18.30 WIB paketan tersebut ditaruh di alamat di depan Rumah Makan Mas Budi alamat Jalan Pandanaran Nomor 16, Kampung Gatak, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali atas perintah Sdr. Mansyur (DPO) tetapi tidak Terdakwa timbang jadi Terdakwa tidak tahu berat persisnya berapa, Terdakwa hanya mengira-mengira saja, sisanya 1 (satu) paket dengan berat kira-kira 20 (dua puluh) gram Terdakwa bawa kembali;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam yang masih ada pada Terdakwa disita Petugas pada waktu penangkapan dan paketan yang sudah ditaruh tadi diambil kembali oleh Terdakwa dari alamat yang sudah Terdakwa taruh sebelumnya

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni di depan Warung Makan Mas Budi alamat Jalan Pandanaran Nomor 16, Kampung Gatak, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu ada orang sipil yang menyaksikan yakni tukang parkir namanya Yohannes Kristiyanto;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa ada membawa KTP, yang saksi baca, jika Terdakwa merupakan warga Banjarnegara;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Boyolali/ke TKP menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi adalah karena disuruh Sdr. Mansyur (DPO) untuk mengambil dan mengantarkan sabu;
- Bahwa handphone yang dibawa oleh Terdakwa telah diperiksa oleh saksi dan di dalam handphone tersebut tidak ada nama Mansyur, hanya nomornya saja, komunikasi Terdakwa dalam handphone dengan Sdr. Mansyur (DPO) ada dalam komunikasi whatsapp dan ada web sabu 2 gram yang ditanam di Warung Makan Mas Budi, sedangkan lainnya masih menunggu perintah Sdr. Mansyur (DPO);
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pesuruh, saksi membacanya dari dalam handphone milik Terdakwa tersebut, pada saat Terdakwa ditangkap handphonenya masih keadaan menyala, dengan pesan bentuk komunikasi whatsapp;
- Bahwa barang bukti berupa timbangan menurut saksi memang mengarah kepada peredaran narkoba sebab untuk timbangan jelas bagian dari pengedar narkoba, karena disini bukan wilayah pertambangan emas melainkan pemukiman padat penduduk dan pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena perkara Pasal 365 KUHP terkait CURAS di Banjarnegara;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa foto dalam BAP berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Berisi Serbuk Kristal Diduga Sabu Dibungkus Tisu Dilakban Warna Hijau; 1 (satu) Potong Jaket Warna Hitam Merk Camo; 1 (satu) Buah Tas Slempong Warna Biru Merk Quechua; 1 (satu) Buah Isolasi Warna Hitam; 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver; 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A3 Warna Gold Berikut Simcardnya Dengan Nomor Wa Bisnis 0859-6285-9199 Dan Nomor Wa 0896-3001-3636; Urine Dalam Tube Plastic; 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Berisi Serbuk Kristal Diduga Sabu Dibungkus Tisu Diisolasi Warna Hitam) adalah benar barang-barang yang diamankan dari diri Terdakwa ketika ditangkap;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini saksi mengetahui tugas dari Terdakwa terkait dengan sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yakni Terdakwa menerima web dari Sdr. Mansyur (DPO) guna mengambil sabu kemudian sabu yang diambil tersebut ditanam kembali oleh Terdakwa atas perintah Sdr. Mansyur (DPO), lalu sabu yang ditanam oleh Terdakwa tersebut dibuatkan webnya oleh Terdakwa, kemudian nanti web tersebut dikirim kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Mansyur (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa membuat alamat web tersebut dengan menggunakan aplikasi whatsapp ketika diklik diarahkan oleh gmaps terkait lokasi kordinatnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya sudah 3 (tiga) kali mengambil sabu dari Sdr. Mansyur (DPO), yaitu:

1. Yang pertama sekitar pertengahan bulan Mei 2023, untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu seberat 5 gram, 5 (lima) paket sabu masing-masing seberat 1 gram, dan 1 (satu) paket sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram, yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik mengambil di alamat di tepi Jalan Raya Wonosobo - Banjarnegara, Tunggoro, Banjarnegara, dan habis Terdakwa alamatkan kembali di 6 (enam) titik alamat yang berbeda, dimana saja Terdakwa sudah lupa. Terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BCA milik Terdakwa, Terdakwa juga mendapatkan upah 1 (satu) paket sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram;
2. Yang kedua sekitar pertengahan bulan Juni 2023, untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu seberat 5 gram, dan 5 (lima) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ gram, yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik mengambil di alamat di tepi Jalan Sokaraja, Purwokerto, dan habis Terdakwa alamatkan kembali di 5 (lima) titik alamat yang berbeda, dimana saja Terdakwa sudah lupa. Terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BCA milik Terdakwa, Terdakwa juga mendapatkan upah 1 (satu) paket sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram;
3. Yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambi 1 (satu) paket sabu seberat 25 gram, kemudian Terdakwa diperintah untuk membuat 1 (satu) paket yang kemudian Terdakwa alamatkan dan sudah diambil kembali bersama Petugas. Terdakwa dijanjikan upah per lima gram mendapat upah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan ini Terdakwa mengambil sabu seberat 25 gram, jadi totalnya Terdakwa dijanjikan upah

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi belum Terdakwa terima karena Terdakwa sudah ditangkap Petugas lebih dulu;

- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Sdr. Mansyur (DPO) melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa, Sdr. Mansyur (DPO) saat ini di LP Tegal, namun informasi yang kami dapat bahwa Sdr. Mansyur (DPO) berada di LP Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan Sdr. Mansyur (DPO) karena sekampung;
- Bahwa Terdakwa mengakui dari Banjarnegara menuju Sukoharjo menggunakan kendaraan angkutan umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nanang Sulis Setyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama bersama AKP A. KHOMARUL HUDA, S.H., M.H. dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan team dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/398/VII/HUK.6.6./2023/Ditresnarkoba, tanggal 19 Juli 2023 dan saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, pada saat berada di depan Indomaret Gambiran alamat Jalan Pandanaran Nomor 345, Kampung Sidoharjo, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti berupa sabu dari hasil penangkapan Terdakwa, diperoleh sebanyak 25 (dua puluh lima) gram berta kotor barang bukti sabu, yakni 23 (dua puluh tiga) gram yang disimpan di saku dalam kiri atas jaket warna hitam yang dipakai Terdakwa dan 2 (dua) gram yang telah ditanam oleh Terdakwa di Warung Makan Mas Budi di Boyolali;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa terkait tujuan Terdakwa yang warga Banjarnegara datang ke Boyolali, Terdakwa mengakui ke Boyolali disuruh Sdr. Mansyur (DPO);
- Bahwa saksi mendapat nama Mansyur dari Terdakwa sendiri, di handphone tidak ada namanya hanya nomornya saja, komunikasi Terdakwa dalam handphone dengan Sdr. Mansyur ada dalam komunikasi whatsapp dan ada web sabu 2 (dua) gram yang ditanam di Warung Makan Mas Budi, sedangkan lainnya masih menunggu perintah Sdr. Mansyur;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pesuruh, saksi membaca dalam handphone yang disita dari Terdakwa, pada saat Terdakwa ditangkap handphonenya masih keadaan menyala, dengan pesan bentuk komunikasi whatsapp;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Berisi Serbuk Kristal Diduga Sabu Dibungkus Tisu Dilakban Warna Hijau yang berada di saku dalam kiri atas jaket warna hitam merk CAMO yang dipakai Terdakwa; 1 (satu) Potong Jaket Warna Hitam Merk Camo yang dipakai Terdakwa; 1 (satu) Buah Tas Slempong Warna Biru Merk Quechua; 1 (satu) Buah Isolasi Warna Hitam; 1 (satu) Buah Timbangan Digital Wama Silver; 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A3 Warna Gold Berikut Simcardnya dengan Nomor Wa Bisnis 0859-6285-9199 dan Nomor Wa 0896-3001-3636; Urine Dalam Tube Plastic; 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam yang diambil di depan Rumah Makan Mas Budi, kesemuanya adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa terkait sabu yang ada dalam diri Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin serta tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Anton Kurnianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, pada saat saksi sedang berada di depan Indomaret saksi ditemui seseorang yang mengaku Petugas dari Polda Jateng meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan seseorang yang menurut Petugas bernama YONI SUPRIYANTO, pada saat berada di depan Indomaret Gambiran alamat Jalan Pandanaran Nomor 345, Kampung Sidoharjo, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, Petugas menjelaskan kepada saksi bahwa telah menangkap Sdr. YONI SUPRIYANTO karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu, selanjutnya petugas menyampaikan dan menjelaskan kepada saksi bahwa telah menemukan barang dari Sdr. YONI SUPRIYANTO berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal yang menurut Petugas diduga sabu dibungkus tisu dilakban warna hijau; 1 (satu) potong jaket warna hitam; 1 (satu) buah tas slempong warna biru; 1 (satu) buah isolasi warna hitam; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) unit Handphone warna gold, yang semuanya diakui dibawa dan milik Sdr. YONI SUPRIYANTO;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai selanjutnya saksi kembali ke aktivitas saksi, sedangkan Petugas membawa Sdr. YONI SUPRIYANTO beserta barang-barang yang ditemukan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi didatangi oleh Petugas tersebut, diwaktu dan ditempat yang sama sebelumnya pada saat saksi sedang jaga parkir di depan Indomaret Gambiran alamat Jalan Pandanaran Nomor 345, Kampung Sidoharjo, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, pukul 19.00 WIB, saat itu ada yang parkir laki-laki dan perempuan, naik sepeda motor, kemudian ada laki-laki yang saksi tidak tahu siapa, kemudian laki-laki yang bersama perempuan tadi ditarik, kemudian saksi mendatangi kedua laki-laki tersebut dan saksi bilang kalau mau ribut jangan disini, kemudian yang laki-laki tersebut bilang bahwa dia Polisi kemudian saksi tidak ikut campur lagi, saksi minggir dan menyingkir menjauh dari mereka, kemudian laki-laki yang bersama perempuan tadi dibawa ke pojok Indomaret, kemudian saksi oleh orang yang mengaku Polisi tadi saksi dipanggil serta dihamiri untuk kemudian dijelaskan serta ditunjukkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhamad Chodirin (saksi verbalisan), di bawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Polda Semarang sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan kenapa untuk saksi umum/warga sipil tidak dipanggil atau dihadirkan di kantor Polda karena untuk pemeriksaan saksi dalam berkas BAP pada saat penyidikan yang memeriksa adalah saksi bersama tim sekitar dua atau tiga orang, namun untuk saksi umum/sipil tidak kita panggil dengan alasan biaya, sehingga dari kami selaku penyidik yang mendatangi tempat saksi umum/sipil tersebut berada;
- Bahwa dalam perkara ini yang diperiksa oleh saksi ada 2 (dua) orang saksi umum/sipil yang diperiksa/diambil keterangannya di TKP bukan di Kantor Polda Jateng yakni an. Anton Kurnianto dan an. Yohannes Kristiyanto;
- Bahwa untuk kedua orang saksi tersebut tidak dipanggil atau dihadirkan di Kantor Polda pertimbangannya karena ada kendala umum tidak hadir biasanya biaya, sehingga kami yang mendatangi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi umum/sipil an. Anton Kurnianto, dilakukan dengan cara sebelumnya saksi bertanya melalui telepon sedikit-sedikit tentang kronologi kejadian, kemudian saat bertemu saksi tanya-tanya di depan Indomaret Boyolali karena Sdr. ANTON sedang bekerja memarkir kendaraan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl



dan Sdr. ANTON izin sambil memarkir kendaraan. Kemudian setelah saksi mengetahui kronologi kejadiannya, saksi menuju mobil kemudian saksi mencetak menggunakan printer portable di dalam mobil, kemudian setelah selesai saksi kembali menuju Sdr. ANTON dan meminta tanda tangan Sdr. ANTON;

- Bahwa pemeriksaan saksi umum/sipil an ANTON itu dilakukan selisih 1 (satu) bulan setelah penangkapan, bukan pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa, karena kami harus menyiapkan draft terlebih dahulu agar nanti di TKP mudah dan tidak mengganggu waktu saksi terkait terlalu lama;
- Bahwa saksi mendapatkan nomor handphone saksi an. Anton Kurnianto dari Tim Opsnal;
- Bahwa saksi selaku penyidik bisa memastikan proses penyidikan yang dilakukan di tempat saksi umum/sipil berada dengan pemeriksaan di ruang penyidik adalah sama yakni objektif, perlakuan sama, metode pertanyaan yang sama, saksi memberi paraf setiap halaman dan tanda tangan sendiri, kemudian ditunjukkan foto juga, sama dengan pemeriksaan di ruang penyidik di Kantor Polda Jateng;
- Bahwa untuk saksi yang diperiksa di TKP tersebut yang tidak dihadirkan di ruang penyidik di Kantor Polda Jateng, saksi tersebut merdeka tidak dalam tekanan;
- Bahwa saksi ada menjanjikan/mengiming-imingi sesuatu kepada Sdr. Anton Kurnianto tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, pada saat berada di depan Indomaret Gambiran alamat Jalan Pandanaran Nomor 345, Kampung Sidoharjo, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa merupakan penduduk wilayah Banjarnegara tujuan Terdakwa dari Banjarnegara ke Boyolali adalah untuk menaruh sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari mengambil sabu adalah mendapat upah uang tunai setelah selesai mengambil dan menyimpan sabu di alamat yang diperintahkan Sdr. MANSYUR (DPO) per 5 (lima) gram sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bisa ke Sukoharjo mengambil sabu kemudian ke Boyolali untuk menaruh sabu adalah awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa di chat WA Sdr. MANSYUR (082246277270) ke Nomor WA saya 0859-6285-9199 yang isinya, "muat ke timur arah solo, mau ndak om?", Terdakwa jawab, "yo, gpp arah solo", dibalas Sdr. MANSYUR, "tapi rung bayaran ya om, nunggu nak wes oleh bahan (sabu), bayarane nanti per lima gram 750 ya om, kayak kemarin2", Terdakwa jawab, "ya gpp, iki aku berangkat sekitar jam 9 nan", dibalas Sdr. MANSYUR, "nanti kabar-kabar ya om kalau sudah sampai Solo, ambilnya nanti 25 gram om", Terdakwa balas, "ya, siap". Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB saya menghubungi Sdri. MUGIYATI lewat telepon yang isinya, "buk dimana", dijawab Sdri MUGIYATI, "mau kepasar, ada apa mas", Terdakwa jawab, "ayo ikut ke Solo", dijawab Sdri. MUGIYATI, "mau ngapain", Terdakwa jawab, "mau ketemu sama temanku, ya udah kamu ke rumahku sekarang yah", dijawab Sdri. MUGIYATI, "ya", sekira 10 menit kemudian Sdri MUGIYATI tiba di rumah Terdakwa di Kampung Ngelos, RT 003/RW 008, Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Kemudian kami berdua berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. MUGIYATI menuju Solo;
- Bahwa kemudian pada saat perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. MANSYUR lewat panggilan WA, yang isinya, "mas, ini saya sampai Boyolali", dijawab Sdr. MANSYUR, "ya om, lanjut arah SPB Kepuh, Nguter, Sukoharjo ya om", saya jawab, "ya mas". Kemudian saya buka google MAP ke SPBU Kepuh, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB kami berdua sampai di SPBU Kepuh, kemudian saya telepon WA ke Sdr. MANSYUR, yang isinya, "ini aku udah sampai SPBU", dijawab Sdr. MANSYUR, "lurus saja om, ada lampu merah, 100meter ada Masjid", saya jawab, "ya mas", dijawab Sdr. MANSYUR, "nanti kalau sudah sampai Masjid kabari om", kemudian saya bersama Sdri. MUGIYATI menuju ke arah Masjid, tiba di Masjid Ar-Rahmah Songgoronggih Kepuh, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Sdr. MUGIYATI turun masuk ke Masjid untuk sholat dan istirahat. Kemudian saya telepon WA lagi Sdr. MANSYUR yang isinya, "ini saya sudah sampai Masjid", dijawab Sdr. MANSYUR, "seberang Masjid ada gang masuk jalan desa lurus sampai liat tiang cor dua", saya jawab, "ya mas tak arah kesana", kemudian saya sendiri menuju ke arah alamat Sabu tersebut sambil tidak mematikan panggilan WA, tiba di alamat Sabu tersebut lalu saya bilang ke Sdr. MANSYUR, "ini sudah putus mas", sekira pukul 16.00 WIB saya mengambil 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat sekira 25gram dibungkus tisu dilakban

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau di dalam bungkus plastik kresek warna hitam di bawah tiang tepi jalan persawahan di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, tetapi plastik kresek warna hitamnya tidak saya bawa. Setelah selesai mengambil sabu di alamat saya kembali ke Masjid untuk menjemput Sdri. MUGIYATI, kemudian tidak beberapa lama sekitar 15 menit saya tiba di Masjid dan kami berdua istirahat sebentar di Masjid sambil Solat Asar sambil beli jajan. Kemudian sekitar pukul 16:30 WIB, saya mengajak Sdri. MUGIYATI pulang dan saya bilang sudah bertemu dengan teman saya, selanjutnya kami berdua berangkat pulang ke Banjarnegara;

- Bahwa selanjutnya pada saat perjalanan pulang baru sampai Solo tepatnya dimana saya tidak tahu, saya menerima telephone dari Sdr. MANSYUR yang isinya, "tolong buatke 1 paket om 5 gram, ke sragen ya", saya jawab, "jauh men mas, ini saya arah pulang soale mas", dijawab Sdr. MANSYUR yo wes om, alamatke di Boyolali aja", saya jawab, "oke mas". Kemudian saya melanjutkan perjalanan, sekira pukul 18.00 WIB sampai di Boyolali kami berdua mampir ke SPBU Langgeng Barokah Desa Pomah, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali untuk mengisi BBM dan buang air, di SPBU saya membuat 1 paket sabu sesuai perintah Sdr. MANSYUR seberat 5 gram, tetapi saya bagi tidak menggunakan timbangan digital yang saya bawa karena tidak terbaca, hanya saya bagi sesuai perkiraan saya saja jadi saya tidak tahu berat persisnya berapa yang akan saya taruh di alamat, selesai membuat dan membagi 1 (satu) paket sabu kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan kembali;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saya membuat alamat sabu sendiri yaitu menaruh alamat 1 (satu) paket sabu sesuai perintah sdr. MANSYUR di Pot bunga di depan Rumah Makan Mas Budi alamat Jalan Pandanaran Nomor 16, Kampung Gatak, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, setelah menaruhnya saya foto dan saya kirimkan ke Sdr. MANSYUR alamat sabu tersebut, kemudian kami berdua melanjutkan perjalanan kembali;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB kami berdua mampir ke Indomaret Gambiran alamat Jalan Pandanaran Nomor 345, Kampung Sidoharjo, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali untuk membeli minuman dan jajanan, pada saat saya mau masuk ke dalam Indomaret ada beberapa orang datang mengaku Petugas dari Polda Jateng, kemudian menangkap dan melakukan penggeledahan badan dan Pakaian saya, Petugas menemukan serta menyita barang bukti dari Sdr saya berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu dilakban warna hijau yang berada di saku dalam kiri atas jaket warna hitam merk CAMO yang

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang saya pakai; kemudian Petugas juga menemukan barang dari tas slempang warna biru merk QUECHUA yang saya bawa berisi: 1 (satu) buah isolasi warna hitam; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A3 warna gold berikut simcardnya dengan nomor WA Bisnis 0859-6285-9199 dan nomor WA 0896-3001-3636. Selanjutnya saya diambil urine dimasukkan dalam tube plastik;

- Bahwa setelah selesai digeledah badan/pakaian saya diinterogasi menerangkan bahwa telah menaruh alamat Sabu di depan Rumah Makan Mas Budi alamat Jalan Pandanaran Nomor 16, Kampung Gatak, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, kemudian saya Bersama Petugas diminta menunjukkan alamat sabu tersebut dan sekitar pukul 19.30 WIB saya bersama Petugas mengambil kembali 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal diduga sabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam di depan di dalam pot bunga di depan Rumah Makan Mas Budi alamat Jalan Pandanaran Nomor 16, Kampung Gatak, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Atas kejadian tersebut saya beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng;

- Bahwa Terdakwa ke Sukoharjo dari Banjarnegara menggunakan sepeda motor, milikteman perempuan saya yang bernama Sdri. MUGIYATI tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada saat disuruh Sdr. MANSYUR mengambil sabu tersebut, Terdakwa mengetahui dan paham bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang namun karena mengejar keuntungan sehingga tetap saya lakukan;

- Bahwa untuk Sdr. MANSYUR tersebut adalah Orang Banjarnegara juga, Terdakwa bertemu di Lapas Purwokerto pada saat Terdakwa ditahan disana;

- Bahwa terkait timbangan memang sengaja Terdakwa bawa untuk menimbang sabu, sudah dipersiapkan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa ketika memecah sabu tersebut atas perintah/instruksi oleh Sdr. MANSYUR untuk memecah sabu, kemudian barulah Terdakwa memecah sabu tersebut, kemudian Terdakwa simpan di tempat yang disuruh Sdr. MANSYUR lalu Terdakwa fotokan dan Terdakwa kirim foto kepada Sdr. MANSYUR, nanti Sdr. MANSYUR yang akan mengirim alamat web kepada pembeli;

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa hanya mengambil saja, memecah dan menaruh di tempat yang diperintahkan, lalu Terdakwa fotokan dan kirim alamat webnya kepada Sdr. MANSYUR, Sdr. MANSYUR yang memberikan alamat web kepada pembeli. Pembeli berhubungan langsung dengan Sdr. MANSYUR, Terdakwa hanya berhubungan dengan Sdr. MANSYUR saja;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl



- Bahwa Terdakwa selain mendapat upah uang, Terdakwa juga mendapatkan seperlima bagian dari sabu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun berhubungan dengan Sdr. MANSYUR;
- Bahwa Terdakwa memang membawa isolasi juga guna membungkus sabu yang dipecah;
- Bahwa Terdakwa terkait sabu, sudah disuruh atas perintah Sdr. MANSYUR yang ketiga kalinya;
- Bahwa untuk yang pertama sebanyak 5 gram diambil di Purworejo dengan alamat web di Purwokerto dan saya mendapat upah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk yang kedua, sebanyak 5gram, saya mengambil di Magelang dengan alamat web di Purwokerto, saya mendapat upah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ketiga yang tertangkap ini, mengambil 25gram sabu dari Sukoharjo untuk dibawa ke Banjarnegara, namun saya belum menerima upah;
- Bahwa Terdakwa keluar kapan dari Lapas Purwokerto tahun 2021;
- Bahwa saat ditahan di Lapas Purwokerto, terkena Pasal 363 KUHP, Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai tukang parker;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sdr. MANSYUR tersebut dengan cara Sdr. MANSYUR transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dari akun DANA milik Sdr. MANSYUR, namun nama akun DANANYA tersebut Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Berisi Serbuk Kristal Diduga Sabu Dibungkus Tisu Dilakban Warna Hijau yang berada di saku dalam kiri atas jaket warna hitam merk CAMO yang dipakai Terdakwa; 1 (satu) Potong Jaket Warna Hitam Merk Camo yang dipakai Terdakwa; 1 (satu) Buah Tas Sempang Warna Biru Merk Quechua; 1 (satu) Buah Isolasi Warna Hitam; 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver; 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A3 Warna Gold Berikut Simcardnya dengan Nomor Wa Bisnis 0859-6285-9199 dan Nomor Wa 0896-3001-3636; Urine Dalam Tube Plastic; 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam yang diambil di depan Rumah Makan Mas Budi, kesemuanya adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli bagi dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl



1. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu Dilakban Warna Hijau;
2. 1 (satu) potong Jaket Warna Hitam merek Camo;
3. 1 (satu) buah Tas Sempang Warna Biru merek Quechua;
4. 1 (satu) buah Isolasi Warna Hitam;
5. 1 (satu) buah Timbangan Digital Warna Silver;
6. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A3 Warna Gold Berikut Simcardnya dengan Nomor Wa Bisnis 0859-6285-9199 dan Nomor Wa 0896-3001-3636;
7. Urine dalam Tube Plastik;
8. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus Tisu diisolasi Warna Hitam,

Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah terlampir dalam berkas perkara dan diajukan sebagai bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2222/NNF/2023, tanggal 1 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan BB-4729/2023/NNF dan BB-4730/2023/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung *METAMFETAMINA* terdaftar dalam golongan I nomor 61 Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-4729/2023/NNF serta BB-4730/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal mempunyai berat bersih serbuk kristal dengan total sebesar 24,00477 gram;

Bahwa bukti surat tersebut di atas dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya serta hasil pengujian-pengujian di atas dituangkan dalam bentuk surat maka termasuk alat bukti surat (vide Pasal 6 ayat (2) huruf a PERKA BNN Nomor 5 tahun 2010) maka dapat digunakan sebagai bukti surat dalam perkara a quo;



Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di depan Toko Indomart Gambiran yang beralamat di Jalan Pandanaran No. 345, Kampung Sidoharjo, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu Dilakban Warna Hijau;
 2. 1 (satu) potong Jaket Warna Hitam merek Camo;
 3. 1 (satu) buah Tas Slempang Warna Biru merek Quechua;
 4. 1 (satu) buah Isolasi Warna Hitam;
 5. 1 (satu) buah Timbangan Digital Warna Silver;
 6. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A3 Warna Gold Berikut Simcardnya dengan Nomor Wa Bisnis 0859-6285-9199 dan Nomor Wa 0896-3001-3636,
- Bahwa barang-barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, kemudian oleh Saksi A. Khomarul Huda, S.H., M.H. dan Saksi Nanang Sulis Setyadi dan tim dari Ditsatres Narkoba Polda Jateng melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa dan pemeriksaan langsung Hp milik Terdakwa tersebut yang kemudian ditemukan fakta bahwa sebelum ditangkap Terdakwa ada melakukan pengambilan sabu di bawah tiang tepi jalan persawahan di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo atas perintah Seorang laki-laki yang bernama Sdr. Mansyur (DPO) yang merupakan kenalan Terdakwa sesama tahanan di LP Purwokerto;
- Bahwa terhadap sabu yang diambil tersebut, kemudian Terdakwa diperintahkan kembali oleh Sdr. Mansyur (DPO) untuk memecah sabu menjadi paketan seberat kurang lebih 2 (dua) s/d 5 (lima) gram sebanyak 1 bungkus yang oleh Terdakwa ketika dirinya sampai di SPBU Langgeng Barokah, Desa Pomah, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali untuk mengisi BBM dan buang air, di SPBU tersebut kemudian Terdakwa memecah sabu yang dibawanya itu dan membuat 1 paket sabu sesuai perintah Sdr. MANSYUR seberat kurang lebih 2 s/d 5 gram (beratnya dikira-kira oleh Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sabu paketan yang beratnya kurang lebih 2 s/d 5 gram yang dipecah oleh Terdakwa tersebut kemudian oleh Terdakwa ditaruh/ditanam sesuai perintah Sdr. MANSYUR di Pot bunga di depan Rumah Makan Mas Budi yang beralamat di Jalan Pandanaran Nomor 16, Kampung Gatak, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, setelah menaruhnya, kemudian Terdakwa foto tempat menaruhnya dan Terdakwa kirimkan ke Sdr. MANSYUR foto dan alamat sabu tersebut berada yang mana kemudian terhadap sabu tersebut berhasil diamankan juga oleh pihak Saksi A. Khomarul Huda, S.H., M.H. dan Saksi Nanang Sulis Setyadi serta tim dari Ditsatres Narkoba Polda Jateng yang berhasil menangkap Terdakwa, sehingga barang bukti sabu yang ada dalam diri Terdakwa bertambah lagi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus Tisu diisolasi Warna Hitam;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal tersebut, yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penghitungan/penimbangan pada Laboratorium Forensik yang mana hasilnya dituang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2222/NNF/2023 yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., dengan hasil penghitungan/penimbangan dan penyisihan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dalam perkara atas nama YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI adalah dengan berat bersih serbuk kristal sebanyak 24,00477 gram;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2222/NNF/2023 pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor sampel BB-4729/2023/NNF dan BB-4730/2023/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA**;
- Bahwa **METAMFETAMINA** merupakan narkoba yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Sdr. Mansyur (DPO) yang merupakan kenalan/teman Terdakwa dengan perjanjian secara lisan antara keduanya yakni Terdakwa akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 gram sabu yang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl



diambil lalu dibawa kemudian ditanam/ditaruh oleh Terdakwa di alamat/ditempat sesuai perintah dari Sdr. Mansur (DPO);

- Bahwa Sdr. Mansyur (DPO) tidak digambarkan dengan lebih jelas dan detail lagi oleh Terdakwa sendiri maupun oleh para saksi yang lainnya namun berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengenal Sdr. Mansyur (DPO) secara mandiri karena Terdakwa pernah bersama Sdr. Mansyur (DPO) tersebut menjadi tahanan di LP Purwokerto yang mana kemudian antara keduanya menjadi akrab dan berteman;
- Bahwa oleh karena Terdakwa merupakan teman dari Sdr. Mansyur (DPO), berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa dirinya telah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil dan menerima sabu dari Sdr. Mansyur (DPO)
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parkir yang hanya lulusan Sekolah Dasar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram atau lebih";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Nomor: PDM-44/BYL/Enz.2/10/2023 dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-



saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam UU Narkotika, dirumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang artinya jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan”, adapun dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur perihal:

- (1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan (*vide.* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan Narkotika secara limitatif hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, yang mana penyalurannya pun wajib memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan (*vide.* Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (*vide.* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), yang mana dalam hal penyerahan Narkotika kepada seorang pasien pun harus berdasarkan resep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter (*vide.* Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan apabila orang perorangan ingin memperoleh Narkotika, maka perolehannya harus dari Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, adanya pengakuan Terdakwa di persidangan, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di depan Toko Indomart Gambiran yang beralamat di Jalan Pandanaran No. 345, Kampung Sidoharjo, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu Dilakban Warna Hijau;
- 1 (satu) potong Jaket Warna Hitam merek Camo;
- 1 (satu) buah Tas Sempang Warna Biru merek Quechua;
- 1 (satu) buah Isolasi Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital Warna Silver;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A3 Warna Gold Berikut Simcardnya dengan Nomor Wa Bisnis 0859-6285-9199 dan Nomor Wa 0896-3001-3636,

yang mana barang-barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, kemudian oleh Saksi A. Khomarul Huda, S.H., M.H. dan Saksi Nanang Sulis Setyadi yang merupakan bagian dari tim Ditsatres Narkoba Polda Jateng melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa dan pemeriksaan langsung Hp milik Terdakwa tersebut yang kemudian ditemukan fakta bahwa sebelum ditangkap Terdakwa ada melakukan pengambilan sabu di bawah tiang tepi jalan persawahan di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo atas perintah Seorang laki-laki yang bernama Sdr. Mansyur (DPO) yang merupakan kenalan Terdakwa sesama tahanan di LP Purwokerto;

Bahwa terhadap sabu yang diambil tersebut, kemudian Terdakwa diperintahkan kembali oleh Sdr. Mansyur (DPO) untuk memecah sabu menjadi paketan seberat kurang lebih 2 (dua) s/d 5 (lima) gram sebanyak 1 bungkus

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Terdakwa ketika dirinya sampai di SPBU Langgeng Barokah, Desa Pomah, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali untuk mengisi BBM dan buang air, di SPBU tersebut kemudian Terdakwa memecah sabu yang dibawanya itu dan membuat 1 paket sabu sesuai perintah Sdr. MANSYUR seberat kurang lebih 2 s/d 5 gram (beratnya dikira-kira oleh Terdakwa);

Bahwa terhadap sabu paketan yang beratnya kurang lebih 2 s/d 5 gram yang dipecah oleh Terdakwa tersebut kemudian oleh Terdakwa ditaruh/ditanam sesuai perintah Sdr. MANSYUR di Pot bunga di depan Rumah Makan Mas Budi yang beralamat di Jalan Pandanaran Nomor 16, Kampung Gatak, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, setelah menaruhnya, kemudian Terdakwa foto tempat menaruhnya dan Terdakwa kirimkan ke Sdr. MANSYUR foto dan alamat sabu tersebut berada yang mana kemudian terhadap sabu tersebut berhasil diamankan juga oleh pihak Saksi A. Khomarul Huda, S.H., M.H. dan Saksi Nanang Sulis Setyadi tim dari Ditsatres Narkoba Polda Jateng yang berhasil menangkap Terdakwa, sehingga barang bukti sabu yang ada dalam diri Terdakwa bertambah lagi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus Tisu diisolasi Warna Hitam;

Menimbang bahwa terhadap 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal tersebut, yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penghitungan/penimbangan pada Laboratorium Forensik yang mana hasilnya dituang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2222/NNF/2023 yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., dengan hasil penghitungan/penimbangan dan penyisihan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara atas nama YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI adalah dengan berat bersih serbuk kristal sebanyak 24,00477 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2222/NNF/2023 pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor sampel BB-4729/2023/NNF dan BB-4730/2023/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA**;

Menimbang bahwa **METAMFETAMINA** merupakan narkotika yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl



fakta bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parkir yang hanya lulusan Sekolah Dasar, yang mana pekerjaannya merupakan pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan, Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan Narkotika untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal kepemilikan, penguasaan dan membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, maka tindakan Terdakwa yang membawa dan menaruh paket berupa bungkus tisu dilakban Warna Hijau dan bungkus tisu diisolasi Warna Hitam yang masing-masing berisi serbuk kristal sabu dalam plastik klip bening dari hasil Terdakwa mengambil di bawah tiang tepi jalan persawahan di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo atas perintah Sdr. Mansyur (DPO), haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur *"yang tanpa hak atau melawan hukum"* telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini maka terpenuhilah unsur kedua ini secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram atau lebih

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-3 ini dianggap terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang bahwa terkait dengan unsur ketiga ini, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu anasir **"menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram atau lebih"** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa "Menerima" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya

Menimbang bahwa pengertian "menjadi perantara" menurut KBBI adalah menjadi penghubung antar penyedia barang atau jasa dengan konsumen;



Menimbang bahwa dalam Pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memberi penekanan bahwa narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa bukan pada penggunaan oleh diri sendiri melainkan untuk orang di luar dirinya, sehingga secara mutlak untuk dapat dijerat seorang Terdakwa dengan Pasal 114 menurut Majelis Hakim harus dibuktikan dengan adanya barang bukti Narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa, serta adanya perbuatan yang berupa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya telah disimpulkan bahwasannya perbuatan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tersebut tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dan dari fakta-fakta berupa:

Bahwa narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Sdr. Mansyur (DPO) yang merupakan kenalan/teman Terdakwa dengan perjanjian secara lisan antara keduanya yakni Terdakwa akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 gram sabu yang diambil lalu dibawa kemudian ditanam/ditaruh oleh Terdakwa di alamat/ditempat sesuai perintah dari Sdr. Mansyur (DPO);

Bahwa Sdr. Mansyur (DPO) tidak digambarkan dengan lebih jelas dan detail lagi oleh Terdakwa sendiri maupun oleh para saksi yang lainnya namun berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengenal Sdr. Mansyur (DPO) secara mandiri karena Terdakwa pernah bersama Sdr. Mansyur (DPO) menjadi tahanan di LP Purwokerto yang mana kemudian antara keduanya menjadi akrab dan berteman;

Bahwa oleh karena Terdakwa merupakan teman dari Sdr. Mansyur (DPO), berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa dirinya telah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil dan menerima sabu dari Sdr. Mansyur (DPO) dengan perincian sebagai berikut:

- Yang pertama sekitar pertengahan bulan Mei 2023, untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu seberat 5 gram, 5 (lima) paket sabu masing-masing seberat 1 gram dan 1 (satu) paket sabu seberat ½ gram, yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik Terdakwa ambil di alamat di tepi Jalan Raya Wonosobo-Banjarnegara, Tunggoro, Banjarnegara, yang kemudian oleh Terdakwa paketan sabu-sabu tersebut Terdakwa tanam/taruh di 6 (enam) titik alamat yang berbeda dan atas kerjanya tersebut Terdakwa diberi upah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



dengan cara di transfer ke rekening BCA milik Terdakwa selain Terdakwa juga mendapatkan upah 1 (satu) paket sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram dari Sdr. Mansyur (DPO);

- Yang kedua sekitar pertengahan bulan Juni 2023, untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) paket sabu seberat 5 gram dan 5 (lima) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ gram, yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik mengambil di tepi Jalan Sokaraja, Purwokerto yang kemudian oleh Terdakwa paketan sabu-sabu tersebut Terdakwa tanam/taruh di 5 (lima) titik alamat yang berbeda dan atas kerjanya tersebut Terdakwa diberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BCA milik Terdakwa selain Terdakwa juga mendapatkan upah 1 (satu) paket sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram dari Sdr. Mansyur (DPO);

- Yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu seberat 25 gram, kemudian Terdakwa diperintah oleh Sdr. Mansyur (DPO) untuk memecah paket sabu tersebut dan membuat 1 (satu) paketan baru yang kemudian oleh Terdakwa paket sabu yang baru itu ditaruh/ditanam di Pot bunga di depan Rumah Makan Mas Budi yang beralamat di Jalan Pandanaran Nomor 16, Kampung Gatak, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali serta sudah diambil/diamankan oleh Petugas Kepolisian dan untuk kesempatan yang ketiga ini Terdakwa mengambil sabu seberat 25 gram, sehingga totalnya Terdakwa dijanjikan diberi upah sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang belum Terdakwa terima karena Terdakwa tertangkap oleh Petugas lebih dulu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa lalu ada sebagian yang Terdakwa taruh/tanam pada tempat seperti terurai di atas berdasarkan perintah/instruksi Sdr. Mansyur (DPO), sabu tersebut tidak akan dapat diperoleh Terdakwa apabila Terdakwa tidak menyetujui perjanjian secara lisan antara Terdakwa dengan Sdr. Mansyur (DPO), yang mana oleh karena telah tercapai kesepakatan antara keduanya, kemudian Sdr. Mansyur (DPO) memberitahukan letak/alamat sabu ditaruh kepada Terdakwa dan dilanjutkan dengan memberikan perintah-perintah/instruksi kepada Terdakwa untuk memecah sabu yang berhasil diambil serta dibawa oleh Terdakwa tersebut untuk diletakkan/ditanam/ditaruh pada tempat yang dikehendaki oleh Sdr. Mansyur (DPO) sehingga atas dasar fakta-fakta inilah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kesepakatan lisan



antara Terdakwa dengan Sdr. Mansyur (DPO) dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu yang mana tentunya peredaran Narkotika jenis sabu dalam perkara ini ditujukan pada jual beli sabu untuk orang lain bukan penggunaan oleh diri Terdakwa sendiri;

Bahwa jumlah sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan adalah total berat bersihnya sebesar 24,00477 gram (vide Surat Bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2222/NNF/2023, tanggal 1 Agustus 2023);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, tujuan Terdakwa mengambil, membawa dan menaruh/menanam narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah dengan motif ekonomi yakni mendapatkan upah dari Sdr. Mansyur (DPO) yang berdasarkan fakta di atas berat bersih sabu tersebut sebanyak 24,00477 gram dan menurut keyakinan Majelis Hakim sangat berpotensi akan diperdagangkannya narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut apabila seandainya Terdakwa tidak tertangkap oleh pihak Kepolisian, maka Majelis Hakim simpulkan Terdakwa mempunyai peranan dalam kegiatan peredaran narkotika jenis sabu tersebut yakni berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, maka tindakan Terdakwa yang mengambil sabu setelah diberi petunjuk dan perintah oleh Sdr. Mansyur (DPO) tersebut dimaknai oleh Majelis Hakim sebagai tindakan menerima dalam perannya sebagai perantara dalam jual beli Narkotika, kegiatan ini dilakukan tentunya dengan tujuan agar barang berupa narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut dapat berpindah kepada orang lain sesuai yang dikehendaki oleh Sdr. Mansyur (DPO) namun karena ada campur tangan Para saksi yang berasal dari pihak Kepolisian Ditsatres Narkoba Polda Jateng maka peredaran Narkotika jenis sabu yang dalam penguasaan Terdakwa tersebut tidak seperti yang diharapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Mansyur (DPO), maka berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dikaitkan dengan doktrin hukum seperti yang terurai sebelumnya maka Majelis Hakim simpulkan bahwa anasir dalam unsur ketiga ini telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa yakni Anasir **“menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram atau lebih”**

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*



menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram atau lebih” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR telah terbukti maka dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tertulis yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya oleh karena hanya berisi permohonan keringanan hukuman maka akan sekaligus Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur penjatuhan sanksi pidana penjara juga membebankan pembayaran denda terhadap diri Terdakwa berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan oleh undang-undang yang bersangkutan dan jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa untuk dijatuhi pula hukuman berupa pembayaran denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal sabu dibungkus tisu dengan berat bersih serbuk Kristal 22,04757 gram;
- 1 (satu) polong jaket warna hitam merk Camo;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk QUECHUA;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Urine dalam tube plastik;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 1,97922 gram

yang merupakan barang terlarang peredarannya dan berbahaya serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A3 Warna Gold Berikut Simcardnya dengan Nomor Wa Bisnis 0859-6285-9199 dan Nomor Wa 0896-3001-3636, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan bahaya Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ketika melakukan kejahatannya dalam perkara a quo sedang tidak terdesak kebutuhan ekonominya;
- Derajat kesalahan Terdakwa yang didasarkan pada peran Terdakwa sebagai orang yang aktif menerima serta mengedarkan narkoba jenis sabu dengan barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa dengan berat bersih serbuk kristal sabu sebanyak 24,00477 gram yang berada di atas batas maksimal penggunaan narkoba dalam 1 (satu) hari sebagaimana di atur dalam SEMA No. 4 tahun 2010 Jo. SEMA No. 3 tahun 2011;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut, serta tujuan pemidanaan yang pada pokoknya untuk mendidik agar pelaku/Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, serta untuk melindungi masyarakat, maka dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram atau lebih" sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YONI SUPRIYANTO Bin YAHYA HARYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk Kristal sabu dibungkus tisu dengan berat bersih serbuk Kristal 22,04757 gram;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam merk Camo;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk QUECHUA;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - Urine dalam tube plastik;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal dsabu dibungkus tisu diisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 1,97922 gram,Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A3 Warna Gold Berikut Simcardnya dengan Nomor Wa Bisnis 0859-6285-9199 dan Nomor Wa 0896-3001-3636,Dirampas untuk negara;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Andriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Tony Yoga Saksana, S.H.

TTD

Teguh Indrasto, S.H.

TTD

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yeni Andriyani, S.H., M.H.